

**STRATEGI PEMBERDAYAAN ZAKAT UNTUK
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK
(Studi Kasus BAZDA Kabupaten Wonosobo Periode November
2012-Oktober 2013)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E.Sy)**

**Oleh:
LIFI PUTRI AULIYANA
NIM. 102323062**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Lifi Putri Auliyana
NIM : 102323062
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "Strategi Pemberdayaan Zakat Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Wonosobo Tahun 2012-2013)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar kademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 7 Maret 2015
Saya yang menyatakan,



Lifi Putri Auliyana
NIM. 102323062



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
Alamat: Jl.Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, 53126
Telp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**STRATEGI PEMBERDAYAAN ZAKAT UNTUK MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK**
(Studi Kasus BAZDA Kabupaten Wonosobo Periode November 2012 - Oktober 2013)

yang disusun oleh saudara/i: **Lifi Putri Auliyana**, NIM. 102323062, Program Studi: **Ekonomi Syari'ah**, Jurusan **Syari'ah dan Ekonomi Islam** STAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **26 Maret 2015** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E.Sy.)** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**.


Ketua Sidang


Dr. Jamal Abdul Aziz, M. Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004


Sekretaris Sidang


Sofia Yustiani Suryandari, M.Si.
NIP. 19780716 200901 2 006


Pembimbing/Penguji Utama


Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007

Anggota Penguji



Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Anggota Penguji


Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, 07 April 2015
Ketua STAIN Purwokerto




Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Lifi Putri Auliyana, NIM: 102323062 yang berjudul:

**STRATEGI PEMBERDAYAAN ZAKAT UNTUK MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK
(Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Wonosobo Tahun 2012-2013)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ekonomi Syari'ah (S.E.Sy).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 3 Maret 2015
Pembimbing,


Dewi Laela Hilyatin, SE., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

**STRATEGI PEMBERDAYAAN ZAKAT UNTUK MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK
(Studi Kasus pada BAZDA Kabupaten Wonosobo Periode November 2012-
Oktober 2013)**

Lifi Putri Auliyana
NIM 102323062

E-mail: lifiputriauliyana@yahoo.com
Program Studi Ekonomi Syari'ah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Banyaknya kemiskinan di negara kita, merupakan masalah kehidupan daiam bidang ekonomi yang sudah ada sejak lama. Hal ini terjadi disebabkan dari kebijakan ekonomi pemerintah yang belum dapat maksimal dalam mengentaskan kemiskinan. Salah satu bentuk tanggungjawab sosial yang dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia ini adalah konsep zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, yang berpengaruh dengan kesejahteraan bagi penerima zakat (mustahik). Saat ini, lembaga amil yang ada dinilai belum mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para kaum dhuafa. Untuk itu, diperlukan adanya revitalisasi zakat pada Lembaga atau Badan Amil Zakat. Agar zakat dapat lebih berdaya guna bagi para mustahik, maka diperlukan sebuah lembaga amil zakat untuk dapat mengoptimalkan zakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan para mustahik. Di sinilah, peran lembaga amil zakat sangat diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi kaum dhuafa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana strategi pemberdayaan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan mustahik di BAZDA Kabupaten Wonosobo.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dimana penyusun mengumpulkan data dengan melakukan studi mendalam (*in depth study*) untuk mengetahui pengelolaan zakat dan pendistribusian dalam bidang pemberdayaan di BAZDA Kabupaten Wonosobo. Melalui pendekatan metode deskriptif-kualitatif untuk mengetahui bagaimana strategi pemberdayaan zakat tersebut terhadap kesejahteraan mustahik di daerah Kabupaten Wonosobo.

Implementasi strategi pemberdayaan zakat di BAZDA Kabupaten Wonosobo meliputi sistem pengumpulan, pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat. Pertama, dalam mengumpulkan dana zakat di BAZDA Kabupaten Wonosobo, melakukan upaya melalui sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk kegiatan keagamaan, seperti pengajian rutin di dinas atau instansi daerah Kabupaten Wonosobo dan terjadwal di masing-masing kecamatan di daerah Kabupaten Wonosobo. Sosialisasi juga dilakukan dalam bentuk pemasangan pamflet di tempat yang banyak terlihat oleh para donatur serta penerbitan bulletin setiap bulan. Kedua, menjadi lembaga yang amanah dan profesional. Untuk mewujudkan hal ini, BAZDA terus berusaha meningkatkan profesionalitas kerja pengurus dan akuntabilitas lembaga. Ketiga, memperbaiki perangkat-perangkat tentang zakat dan menerapkan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Keempat, adalah manajemen pendayagunaan zakat. Zakat yang didistribusikan BAZDA Kabupaten Wonosobo telah berhasil membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mustahik. Hal ini dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan, yaitu kebutuhan pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan yang lebih baik setelah menerima bantuan zakat produktif dari BAZDA Kabupaten Wonosobo.

Kata Kunci: *Kemiskinan, Strategi Pemberdayaan Zakat, Kesejahteraan, Mustahik, BAZDA Kabupaten Wonosobo.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef

ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	we
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

Ta'marbūṭhah diakhir kata bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al'*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta'marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathāh atau kasrah atau ḍammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

اَ	fathāh	Ditulis	a
اِ	kasrah	Ditulis	i
اُ	ḍammah	Ditulis	u

Vokal Panjang

1.	Fathāh + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fathāh + ya' mati	Ditulis	ā
	تنسي	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>furūd'</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathāh + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathāh + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur‘ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>


b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkannya *I* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā‘</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd‘</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kekuatan kepada kita semua sehingga kita selalu diberi *keriðoan* dalam bertindak dan keberkahan dalam berkarya. Karena hanya kepada-Nya lah kita sebagai manusia tidak akan lepas berhenti bermunajat pada raja alam semesta Allah SWT.

Shalawat serta salam semoga tetap tersanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, *tabi'in* dan seluruh umat Islam seluruh jagat raya yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir penantian.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penyusun sampaikan tulus terima kasih yang mendalam kepada:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Drs. H. Munjin, M.Pd.I, Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Drs. Asdlori, M.Pd.I., Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. H. Supriyanto, Lc., M.S.I., Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag, Ketua Prodi Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
7. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I, sebagai pembimbing yang dengan penuh kesabarannya membimbing penyusun sampai skripsi ini selesai melalui pengarahan dan diskusi.
8. Drs. Santosa 'Irfaan, M.S.I, Penasehat Akademik Program Studi Ekonomi Syari'ah (B) angkatan 2010.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi STAIN Purwokerto.
10. Segenap Staff Perpustakaan STAIN Purwokerto.
11. Drs. Eko Sutrisno Wibowo, MM, selaku Ketua dan seluruh keluarga besar BAZDA Kabupaten Wonosobo yang telah memberikan ijin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian.
12. Kepada Ayah Suswanto dan Ibu Fatirotul Rodiyah tercinta, terima kasih atas segala dukungan dan motivasinya untuk menyelesaikan penelitian dan do'a restunya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada adikku Renza, Zeldy, dan Iik terima kasih atas supportnya sehingga penyusun dapat tetap semangat untuk menyelesaikan studi.
14. Kepada Eyang Kakung H. Ahmad Fadoli, Eyang Putri Hj. Suriyah, Bu lik Homsah, dan Om Didik terima kasih atas segala dukungan dan do'anya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

15. Teruntuk teman-teman seperjuangan Prodi Ekonomi Syari'ah B angkatan 2010, terima kasih atas supportnya. *"You're my everything"*
16. Kepada para alumni, pengurus, dan anggota Komunitas Studi Ekonomi Islam (KSEI) STAIN Purwokerto dan teman-teman Ekonomi Syari'ah angkatan 2010 terima kasih atas motivasi, kekompakan, dan diskusi yang sangat membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya banyak kekurangan dan kesalahan. Namun demikian, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Purwokerto, 6 Maret 2015

Penyusun,

IAIN PURWOKERTO

Lifi Putri Auliyana

NIM. 102323062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : ZAKAT DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN ZAKAT UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK	
A. Konsep Zakat	19
1. Definisi Zakat	19
2. Dasar Hukum Zakat	22

3. Hikmah dan Tujuan Zakat	24
4. Syarat Wajib Zakat	27
5. Sasaran Zakat	29
6. Harta Yang Wajib Dizakati	30
B. Strategi Pemberdayaan Zakat	37
1. Pemberdayaan Zakat	37
2. Strategi Pemberdayaan Zakat di Indonesia	42
C. Kesejahteraan	45
1. Definisi Kesejahteraan	45
2. Kesejahteraan Dalam Konsep Ekonomi Islam	47
3. Model Kesejahteraan Keluarga	50

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	53
B. Sumber Data	54
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	55
D. Subjek dan Objek Penelitian	55
E. Metode Pengumpulan Data	56
F. Teknik Analisis Data	59

BAB IV : STRATEGI PEMBERDAYAAN ZAKAT UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK

A. Gambaran Umum BAZDA Kabupaten Wonosobo	60
1. Letak Geografis	60
2. Sejarah Berdiri	61

3. Visi dan Misi BAZDA Kabupaten Wonosobo.....	61
4. Tujuan dan Sasaran BAZDA Kabupaten Wonosobo.....	63
5. Kepengurusan BAZDA Kabupaten Wonosobo.....	64
6. Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pengurus.....	68
7. Sitem Pengelolaan Zakat	71
B. Implementasi Strategi Pemberdayaan Zakat untuk Mewujudkan Kesejahteraan Mustahik di BAZDA Kabupaten Wonosobo.....	87
C. Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Mustahik	97

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Nisab Zakat Ternak Kambing.....	31
Tabel 2	Nisab Zakat Ternak Sapi.....	32
Tabel 3	Nisab Zakat Ternak Unta.....	33
Tabel 4	Perolehan Zakat BAZDA Kabupaten Wonosobo Tahun 2009-2013	73
Tabel 5	Penerimaan Zakat BAZDA Kabupaten Wonosobo Periode November 2012 s/d Oktober 2013	74
Tabel 6	Realisasi Pendistribusian Zakat BAZDA Kabupaten Wonosobo Periode November 2012 s/d Oktober 2013	81
Tabel 7	Prosentase Pendistribusian Zakat BAZDA Kabupaten Wonosobo periode November 2012-Oktober 2013.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Strategi Pembangunan Zakat di Indonesia untuk Memperkuat Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia.....	45
Gambar 2	Struktur Organisasi BAZDA Kabupaten Wonosobo	67

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Daftar Hasil Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 4 SK Bupati Wonosobo tentang Susunan Pengurus BAZDA
Kabupaten Wonosobo tahun 2012-2015
- Lampiran 5 UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011
- Lampiran 6 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 7 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 8 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 9 Blangko Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10 Surat Permohonan Riset Individual
- Lampiran 11 Rekomendasi Seminar
- Lampiran 12 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 13 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 14 Surat Rekomendasi Munaqosyah
- Lampiran 15 Sertifikat
- Lampiran 16 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suasana dan kondisi serta struktur masyarakat Indonesia saat ini termasuk di dalamnya umat Islam sebagai bagian terbesar (mayoritas) terdapat gambaran kondisi yang memprihatinkan, terutama di bidang sosial ekonomi. Bahkan saat ini terjadi krisis dimensional, artinya tidak sekedar krisis ekonomi-sosial, melainkan terjadi juga krisis moral, akhlak, kepercayaan, politik, keamanan, disintegrasi bangsa sehingga mengancam terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Masalah kemiskinan dan pengangguran muncul dalam wacana teori ekonomi sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap kinerja teori-teori ekonomi dalam realitas pembangunan. Kemiskinan merupakan akibat dari praktek kebijakan ekonomi yang tidak sesuai dengan asas keseimbangan. Singkat kata, teori ekonomi sejauh ini masih belum mampu secara optimum memecahkan masalah kemiskinan dan ketertinggalan.²

Pengertian kemiskinan sebagai konsep ilmiah lahir sebagai dampak ikutan dari istilah pembangunan. Kemiskinan dipandang sebagai bagian dari masalah pembangunan, yang keberadaannya ditandai oleh adanya pengangguran, keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi

¹ Gunawan Sumodiningrat dkk., *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan* (Jakarta: Impac, 1999), hlm. 18.

² *Ibid.*, hlm. 19-23.

ketimpangan dalam berbagai aspek dan dimensi sosial-ekonomi. Secara bersamaan kenyataan tersebut tidak saja menimbulkan tantangan tersendiri, tetapi juga memperlihatkan adanya suatu mekanisme dan proses yang tidak benar dalam pembangunan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi, sehingga tertinggal jauh dengan masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi.³

Islam menganggap disiplin ekonomi (pemanfaatan sumber daya produktif dengan pertimbangan efisiensi biaya dan optimalisasi manfaat sosial) sebagai bagian atau salah satu aspek keseimbangan dalam tanggung jawab sosial yang harus dijaga. Fungsi ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial sangat diutamakan dalam Islam demi tercapainya keadilan dalam hubungan *aghniya-masakin* (kaya-miskin). Dalam Islam, banyak mekanisme tanggung jawab sosial bisa dilaksanakan, antara lain melalui *zakat, infak, sedekah, wakaf, jizyah, kharaj, rikaz, ghanimah*, dan sebagainya.⁴ Di antara ajaran Islam yang dapat mengatasi problema sosial dalam masyarakat di Indonesia ini adalah zakat dan infak.⁵

Zakat merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang sangat penting di zaman Nabi. Zakat sangat berpotensi menghilangkan konsentrasi kekayaan di kalangan elit ekonomi tertentu. Tidak hanya itu, zakat juga berpotensi meningkatkan produktivitas masyarakat dan konsumsi total. Jika dikelola secara profesional, apalagi jika ada dukungan politik yang kuat dari

³ Gunawan Sumodiningrat dkk, *Kemiskinan*, hlm. 1-2.

⁴ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN-MALIKI Press, 2010), hlm. 7.

⁵ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 3.

pemerintah (Indonesia), instrumen ekonomi ini juga dipercaya mampu mengurangi tingkat pengangguran dan kemandirian ekonomi.

Di bawah genggaman ekonomi neo-liberal seperti saat ini, masyarakat muslim Indonesia seharusnya mampu mengoptimalkan pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umum. Sayangnya, pengelolaan zakat masih menyisakan beberapa kendala konseptual dan teknis. Salah satu akar persoalannya ada pada formalitas zakat. Artinya, zakat hanya dianggap sebagai kewajiban normatif, tanpa memperhatikan efeknya bagi pemberdayaan ekonomi umat. Akibatnya, semangat keadilan ekonomi dalam implementasi zakat menjadi hilang. Orientasi zakat tidak diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, tapi lebih karena merupakan kewajiban dari Tuhan. Bahkan, tidak sedikit muzaki yang mengeluarkan zakat disertai maksud untuk menyucikan harta atau supaya hartanya bertambah (berkah). Ini artinya, muzaki membayarkan zakat untuk kepentingan subyektivitasnya sendiri. Memang tidak salah, tapi secara tidak langsung, substansi dari perintah zakat serta efeknya bagi perekonomian masyarakat menjadi terabaikan.

Perkembangan dunia yang semakin maju dan berkembang tak bisa dipisahkan dari dampak sosial yang begitu nyata dalam masyarakat. Bahwa perkembangan di berbagai bidang tidak lantas melahirkan kesejahteraan bagi manusia, melainkan juga berdampak pada lahirnya angka kemiskinan yang baru. Kapitalisme global adalah salah satu wajah kemajuan dunia yang telah melahirkan kemiskinan baru.

Sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan pengaruh kemajuan dunia, maka umat Islam harus melakukan langkah-langkah strategis sebagai

bentuk pencegahan. Salah satu upaya pencegahan ini diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan sistem perekonomian Islam bagi kemajuan dan kesejahteraan umat. Sistem perekonomian Islam harus diarahkan lebih tajam lagi dalam pemberdayaan ekonomi ini, mengingat bahwa sistem itu berasal dari wahyu.

Untuk itulah, maka zakat yang merupakan bagian dari sistem perekonomian Islam harus segera direvitalisasi. Salah satu hal yang harus direvitalisasi adalah bidang pendayagunaan. Harus diakui bahwa pendayagunaan zakat masih jauh dari sasaran. Hal ini terlihat dari angka peran ekonomi zakat dalam pengentasan kemiskinan. Zakat yang selama ini dikelola ternyata belum bisa berkata lebih dalam mewujudkan kesejahteraan umat.⁶

Di dalam al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menerangkan secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah untuk melaksanakan zakat tersebut seringkali beriringan dengan perintah pelaksanaan shalat. Hal ini menunjukkan betapa penting peran zakat dalam kehidupan umat Islam. Maka dari itu hukum zakat itu wajib dilaksanakan dan dasar hukumnya sudah jelas dalam al-Qur'an dan al-Hadits.⁷

Selain itu, zakat juga memiliki fungsi dan peranan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.⁸

⁶ Aris Aziz, "Makalah Zakat", dalam <http://ariesaziz.wordpress.com/2011/03/14/makalah-zakat> diakses 22 Agustus 2014 pukul 10.00.

⁷ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat*, hlm. 34-35.

⁸ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-MALANG, 2008), hlm. 267-268.

Oleh karena itu, maka pelaksanaan zakat seharusnya dikelola dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan zakat ini mempunyai landasan hukum melalui firman Allah swt dalam surat at-Taubah: 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”

Jumhur (mayoritas) ulama’ menyimpulkan dari ayat di atas, bahwa yang berhak mengambil atau menghimpun zakat adalah pemerintah. Pemerintah menurut pandangan Islam, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah selaku khalifah Allah menanggung amanat dari Allah swt dan selaku *khalifah khulafā’illah*, menanggung amanat dari seluruhnya rakyatnya. Ibnu Umar berkata, *“Serahkan sedekah (zakat) kamu kepada orang yang dijadikan Allah swt sebagai penguasa urusan kamu sekalian (pemerintah).”* (H.R. Baihaqi)⁹

Badan pengelolaan zakat adalah penguasa atau pemerintah sebagai lembaga yang berwenang mengurus urusan zakat. Dengan demikian, pembayaran zakat kepada lembaga tersebut tidak perlu diragukan lagi kebolehannya.¹⁰

Keberadaan lembaga atau badan pengelola zakat akan lebih memetakan pendistribusian secara lebih komprehensif dan berkeadilan

⁹ Fakhruddin, *Fiqh*, hlm. 216.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 217.

sehingga tidak terjadi penumpukan zakat pada suatu wilayah/masyarakat dan kekurangan zakat pada wilayah/masyarakat yang lain.

Banyak usaha yang telah berjalan di daerah Kabupaten Wonosobo namun mereka kekurangan modal/dana dan ingin memenuhi kebutuhan barang-barang inventaris untuk mengembangkan usahanya agar dapat menambah penghasilan.

Terdapat banyak juga siswa kurang mampu sekolah SD, SMP, dan SMA yang masih ingin melanjutkan sekolahnya hingga lulus, namun tidak dapat membiayai sekolah, karena faktor ekonomi dari orang tua mereka.

Dari masalah ekonomi masyarakat khususnya yang ada di daerah Kabupaten Wonosobo, diperlukan visi dan misi zakat yang lebih tajam dan fokus terhadap persoalan pemberdayaan ini, Artinya, pendayagunaan zakat harus segera menempatkan diri dalam barisan pemberdayaan ekonomi lainnya, bersaing, dan berkompetisi menjadi gerakan yang mampu mewujudkan kesejahteraan. Zakat tidak lagi sebatas sebuah ritual menggugurkan kewajiban, dimana pola distribusinya pun masih asal-asalan.

BAZDA Kabupaten Wonosobo berdiri pada tahun 2003, dan mulai berjalan efektif tahun 2004-2005.¹¹ Di dalam BAZDA ini, zakat yang diperoleh melalui amil untuk disalurkan kepada para mustahik selain bersifat konsumtif, juga zakat disalurkan sebagai bantuan modal usaha yang bersifat produktif. Zakat disalurkan bertujuan untuk mengubah status mustahik menjadi muzaki.

¹¹ Wawancara dengan Dwi Subrata, sekretaris I BAZDA Kabupaten Wonosobo, tanggal 13 Agustus 2014, pukul 09.00.

Dari hasil perolehan dana zakat, 10 % disalurkan sebagai bantuan modal usaha produktif, sedangkan lebihnya zakat yang bersifat konsumtif. Perolehan dana zakat pada tahun 2012/2013 periode bulan November - Oktober di BAZDA Kabupaten Wonosobo sebesar Rp 1.654.066.764.¹² Zakat tersebut berasal dari para PNS/Karyawan muslim pada Instansi/Lembaga Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Perusahaan Swasta yang berkedudukan di Kabupaten Wonosobo.

Zakat yang didistribusikan adalah untuk fakir miskin dhuafa konsumtif yang diberikan melalui unit pengumpul zakat atau UPZ di SKPD dan Kecamatan yang diberikan berdasarkan perolehan dari masing-masing UPZ sejumlah 682 juta yang diberikan pada 6.820 orang senilai 100 ribu per orang.

Selain itu pendistribusian juga diberikan berupa santunan pada guru/karyawan wiyata, guru di PAUD, TK / RA, SD / MI, guru Agama Islam di SD, SMP, SMA dan SMK yang diberikan melalui DIKPORA dan Kemenag sejumlah 82,5 juta yang diberikan pada 330 orang senilai 250 ribu per orangnya, santunan kepada Ibnu Sabil dengan mengadakan pos peduli dhuafa serta bagi musafir terlantar sejumlah 17,9 juta serta bagi operasional Amil sejumlah 66 juta.¹³

Kepengurusan BAZDA Kabupaten Wonosobo dari tahun ke tahun mulai menampakkan perkembangan yang cukup baik. Strategi yang diterapkan di BAZDA Kabupaten Wonosobo untuk mengoptimalkan zakat

¹² Wawancara dengan Nawawi, pelaksana sekretariat BAZDA Kabupaten Wonosobo, tanggal 13 Agustus 2014, pukul 09.30.

¹³ "BAZDA Wonosobo Tasyarufkan Zakat Senilai 1 Milyar bagi Kaum Dhuafa", dalam <http://wonosobokab.go.id/index.php/berita/seputar-wonosobo/item/762-bazda-wonosobo-tasyarufkan-zakat-senilai-1-milvar-bagi-kaum-dhuafa/> diakses 22 Agustus 2014 pukul 16.00.

cukup baik. Dalam hal pemberdayaan zakat di BAZDA Kabupaten Wonosobo telah berhasil mewujudkan kesejahteraan bagi mustahik dan mengurangi angka kemiskinan. Dibuktikan dengan jumlah dana zakat yang diperoleh BAZDA Kabupaten Wonosobo yang terus meningkat setiap tahun. Hal itu menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran dari muzaki baik dari masyarakat itu sendiri, khususnya PNS muslim di Kabupaten Wonosobo dalam rangka melaksanakan kewajiban zakat sebagai rukun Islam ketiga melalui BAZDA Kabupaten Wonosobo.

Kepercayaan muzaki khususnya PNS muslim untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZDA Kabupaten Wonosobo dikarenakan adanya sifat transparansi, responbilitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat di lembaga tersebut. BAZDA Kabupaten Wonosobo akan masih terus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan profesionalitas serta akuntabilitas. Manajemen pengelolaan yang tangguh serta pelaksanaan yang sungguh-sungguh diharapkan menjadi salah satu jalan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dari latar belakang masalah di atas, maka penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Strategi Pemberdayaan Zakat Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada BAZDA Kabupaten Wonosobo)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari timbulnya salah pengertian dalam memahami permasalahan dalam penelitian yang berjudul **"Strategi Pemberdayaan Zakat**

Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Mustahik", maka untuk memperjelas istilah-istilah kunci dalam skripsi ini, penyusun akan memberi batasan istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut sebagai berikut:

1. Strategi

Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.¹⁴ Strategi yang ada dalam penelitian ini ialah rencana yang diupayakan oleh BAZDA Kabupaten Wonosobo untuk mengelola dana zakat dari muzaki yang kemudian didistribusikan dan didayagunakan kembali kepada mustahik.

2. Pemberdayaan Zakat

Konsep pemberdayaan zakat di sini terkait dengan pendayagunaan dana zakat. Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat.¹⁵ Pemberdayaan zakat dalam penelitian ini adalah pertimbangan teknis untuk melangkah ke arah pengembangan dengan memperhatikan aspek-aspek ketangguhan manajemen amil zakat dan profesionalis, kerapian akuntansi, transparansi, dan sasaran pendistribusian agar zakat efektif di BAZDA Kabupaten Wonosobo.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1092.

¹⁵ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat*, hlm. 198.

3. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah dapat terpenuhinya segala kebutuhan dasar bagi individu seperti, sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan.¹⁶ Dalam penelitian ini, kesejahteraan bagi penerima zakat (mustahik) BAZDA Kabupaten Wonosobo. Yaitu, membantu kehidupan secara ekonomi mustahik di daerah Kabupaten Wonosobo lebih meningkat setelah menerima zakat dari BAZDA Kabupaten Wonosobo.

4. Mustahik

Orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat telah diatur dalam ajaran syariat Islam, yakni ada delapan golongan (*aşnaf*). Ketentuan ini diatur dalam Al-Qur'an surat At-Taubah: 60.

Mustahik di sini adalah orang-orang yang menerima zakat yang didistribusikan oleh BAZDA melalui UPZ masing-masing daerah atau lembaga-lembaga dan kepada yang berhak menerima zakat ke delapan *aşnaf* (golongan) tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pemberdayaan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan mustahik yang diterapkan di BAZDA Kabupaten Wonosobo?

¹⁶ Anonim, "Makalah Teori Kesejahteraan", dalam <http://siboykasaci.wordpress.com/teori-kesejahteraan/> diakses 29 November 2014 pukul 15.00.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat di BAZDA Kabupaten Wonosobo.
- b. Untuk mengetahui strategi pemberdayaan zakat di BAZDA Kabupaten Wonosobo dalam upaya mewujudkan kesejahteraan mustahik di daerah Kabupaten Wonosobo.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini antara lain:

- a. Bagi penulis, dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki, yang telah didapat di bangku perkuliahan dan syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah.
- b. Bagi BAZDA Kabupaten Wonosobo dapat dijadikan sebagai catatan/koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya sekaligus memperbaiki apabila ada kekurangan atau kelemahan.
- c. Bagi mustahik hasil penelitian ini diharapkan membuka pandangan baru bahwa zakat didayagunakan tidak lagi hanya bertujuan untuk konsumtif, tetapi zakat dapat disalurkan sebagai bentuk bantuan modal usaha yang sifatnya produktif. Sehingga dapat memberikan manfaat besar untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan penerima zakat (mustahik).

E. Kajian Pustaka

Pengertian kajian pustaka umumnya dimaknai berupa ringkasan atau rangkuman dan teori yang ditemukan dari sumber bacaan (literatur) yang ada kaitannya tema yang akan diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan literatur baik buku, maupun hasil penelitian.

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian dimana obyek dan variabel penelitian biasanya hampir sama dengan penelitian ini, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pembandingan terhadap penelitian ini. Beberapa penelitian tentang pemberdayaan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan mustahik oleh beberapa peneliti, antara lain sebagai berikut:

Dalam penelitian skripsi oleh Sri Ardiyani yang berjudul “Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah di BAZDA Kabupaten Cilacap”. Dalam skripsi ini dijelaskan, pendayagunaan zakat khususnya berupa bantuan bersifat produktif berupa infaq dan shadaqah diperuntukkan bagi usaha produktif, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran atau pendistribusian ZIS produktif yang pengalokasiannya sebesar 20% ini bersifat bantuan pemberdayaan melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan, dengan dana bergulir untuk memberikan kesempatan penerima dana lebih banyak lagi. Pemberian peminjaman modal usaha ini menggunakan sistem pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial, yang

menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian (return/bagi hasil) dari pokok pinjaman.¹⁷

Skripsi lain oleh Nuryanto Hari Murti yang berjudul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Ummat Di Lembaga Amil Zakat”. Dalam skripsi ini dijelaskan Zakat produktif berupaya mendayagunakan dana zakat yang bertujuan untuk pemberdayaan mustahik. Konsep penyaluran dana zakat seperti ini untuk keadaan sekarang dianggap mampu mempercepat mewujudkan visi besar pengelolaan zakat yaitu untuk mentransformasikan seseorang mustahik (yang berhak mendapatkan zakat) menjadi muzaki (yang berkewajiban mengeluarkan zakat). Studi lapangan menggunakan pengisian angket atau kuesioner kepada 47 mustahik sebagai responden. Berdasarkan hasil pengujian statistik dan analisis pembahasan, jumlah zakat produktif, tingkat pendidikan, dan program pendampingan terbukti berpengaruh simultan atau bersama-sama secara signifikan terhadap pendapatan mustahik setelah menerima zakat produktif. Gabungan variabel independen penelitian ini dapat menjelaskan variabilitas pendapatan mustahik setelah menerima zakat produktif sebesar 23,0%. Untuk uji parsial hanya program pendampingan yang mampu berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan mustahik setelah menerima zakat produktif, sedangkan jumlah zakat produktif dan

¹⁷ Sri Ardiyani, “*Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah di BAZDA Kabupaten Cilacap*” (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2007)

tingkat pendidikan mustahik tidak berpengaruh terhadap pendapatan mustahik setelah menerima zakat produktif.¹⁸

Tulisan skripsi lain oleh Muhammad Chairil Anam yang berjudul “Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di KJKS BMT Fastabiq Pati Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ummat”, dalam penelitian ini dijelaskan dari data yang diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi, observasi, dan wawancara dari penelitian dengan metode *field research* dapat diketahui pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS. Penghimpunan dana ZIS didapatkan dari dalam (staff KJKS BMT FASTABIQ) sendiri dan dari luar BMT FASTABIQ (masyarakat umum). Untuk pendistribusian dalam zakat dalam BMT FASTABIQ Pati dibedakan menjadi delapan program kerja antara lain; fastabiq institut, kampung mandiri, Fastabiq peduli, fastabiq sehat, dakwah islami, mobil layanan sosial, Ambulance aisyiyah, Al Khoirot. Sedangkan strategi yang digunakan KJKS BMT FASABIQ Pati dalam pendayagunaan dana ZIS menggunakan bentuk yang inovatif. Dalam strategi yang digunakan Baitul Maal Fastabiq Pati dapat dibedakan menjadi bagian: 1) Peningkatan perekonomian secara langsung memberikan santunan. Digunakan untuk para mustahik yang produktifitas kerjanya menurun. 2) Peningkatan perekonomian secara pemberian skill dan ketrampilan tertentu untuk modal kerja. Biasanya dikasihkan kepada para mustahik yang masih produktif. 3) Peningkatan

¹⁸ Nuryanto Hari Murti, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Ummat” dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/6691/>, diakses 11 September 2014, pukul 10.00.

perekonomian melalui pemberian modal usaha untuk mustahik yang ingin meningkatkan kemandirian dalam perekonomian. 4) Peningkatan perekonomian melalui membuka lapangan kerja bagi mustahik yang tidak mempunyai kemampuan mengurus wirausaha sendiri.¹⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah peneliti akan lebih memfokuskan pada pembahasan mengenai strategi pemberdayaan zakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan mustahik yang ada di daerah di Kabupaten Wonosobo melalui BAZDA Kabupaten Wonosobo. Yaitu, strategi menjadikan segala hal yang berkaitan dengan zakat lebih baik dapat melalui sasaran pendistribusian, manajemen amil zakat dikelola dengan sifat transparansi dan profesional agar menjadikan zakat lebih efektif di BAZDA Kabupaten Wonosobo.

2. Kerangka Teori

Dalam penyusunan ini, beberapa literatur pustaka menjadi rujukan untuk mendasari beberapa dasar pijakan berfikir.

Dalam Buku *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* karya Umrotul Khasanah, fokus pembahasan dalam buku tersebut, pokoknya mengarah pada manajemen organisasi pengelola zakat dan pada persoalan bagaimana organisasi pengelola zakat mengurus persoalan guna membantu mengatasi

¹⁹ Muhammad Chairul Anam, "Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shodaqoh di KJKS BMT Fastabiq Pati Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ummat", dalam <http://eprints.walisongo.ac.id>, diakses 09 Oktober 2014, pukul 12.00.

masalah-masalah yang dihadapi kaum dhuafa, yaitu dengan pengorganisasian program-program pendistribusian dana zakat.²⁰

Lembaga-lembaga pengelola zakat dituntut untuk merancang program secara terencana dan terukur. Selain perancangan program yang baik, lembaga-lembaga pengelola zakat perlu melakukan skala prioritas program. Program yang harus diprioritaskan tentu saja program-program yang berefek luas dan jangka panjang, serta tepat pada akar permasalahan. Sehingga dapat menyelesaikan satu permasalahan yang mengakibatkan permasalahan di bawahnya mati.²¹

Langkah awal untuk melakukan pemberdayaan zakat adalah dengan cara sosialisasi ke berbagai pihak. Sosialisasi ini harus dilakukan secara terus-menerus melalui berbagai macam media mencakup hakikat, hikmah, urgensi, manfaat, dan harta objek zakat. Langkah kedua, adalah perlunya penguatan terhadap lembaga-lembaga zakat karena merekalah ujung tombak dalam pemasyarakatan itu. Diperlukan lembaga zakat yang kuat dan profesional dalam hal pemberdayaan zakat ini.²²

Setelah secara kelembagaan pengelolaan kuat dan profesional maka pendayagunaan zakat tersebut sangat penting. Agar zakat makin memasyarakat maka lembaga zakat harus memaparkan program-program yang menarik bagi muzaki agar mereka mau, ikhlas, dan ringan tangan menyerahkan zakatnya melalui amil.²³

²⁰ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat*, hlm. 13.

²¹ Fakhruddin, *Fiqh*, hlm. 312-313.

²² Didin hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 87-88.

²³ *Ibid.*, hlm. 92.

Konsep pemberdayaan zakat pada lembaga zakat bertujuan agar tercipta kesejahteraan bagi penerima zakat (mustahik). Kesejahteraan adalah kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, sedangkan lawan dari kesejahteraan adalah kesedihan (bencana) kehidupan.

Dalam buku *Manajemen Zakat Modern* oleh Didin Hafidhuddin, menjelaskan bahwa potensi zakat di Indonesia cukup besar. Bukan hanya zakat, bila di tambah dengan infak, sedekah, maka jauh akan lebih banyak. Bila hal itu diberdayakan maka niscaya taraf ekonomi masyarakat miskin akan meningkat. Untuk itu, perlu adanya pengelolaan dan sinergitas dari muzaki maupun mustahik dengan konsep pemberdayaan berbasis ekonomi kerakyatan.

F. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan, penyusunan skripsi ini disusun sistematikanya ke dalam tiga bagian pokok, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal skripsi memuat pengantar yang di dalamnya terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota dinas pembimbing, abstrak, pedoman transliterasi, kata pengantar, dan daftar isi.

Bagian isi dalam skripsi ini terdiri dari lima bab. Secara spesifik, bagian isi akan memaparkan mengenai inti dari penelitian, yaitu:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, defmisi operasional, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang landasan teori meliputi: pengertian, dasar hukum, hikmah dan tujuan zakat, syarat wajib zakat, sasaran zakat, jenis-jenis zakat, konsep strategi pemberdayaan zakat dan kesejahteraan mustahik.

Bab III, berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu mengenai jenis penelitian, sumber data, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV, berisi tentang gambaran umum dan hasil analisis penelitian yang mencakup gambaran umum BAZDA Kabupaten Wonosobo yang meliputi: letak geografis, sejarah berdiri, kepengurusan, tugas dan wewenang pengurus, penjabaran analisis dari penelitian ini yang meliputi: sistem pelaksanaan pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat di BAZDA Kabupaten Wonosobo, serta implementasi dan analisis strategi pemberdayaan zakat di BAZDA Kabupaten Wonosobo.

Bab V, Penutup. Dalam bagian penutup berisi kesimpulan dari pembahasan analisis, saran-saran dan kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.

Pada bagian akhir skripsi, penyusun cantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penyusunan skripsi ini, beserta lampiran-lampiran yang mendukung serta daftar riwayat hidup penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya disimpulkan bahwa strategi pemberdayaan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan mustahik yang diterapkan di BAZDA Kabupaten Wonosobo meliputi sistem pengumpulan, pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Dalam upaya mengumpulkan dana zakat, BAZDA Kabupaten Wonosobo melakukan sosialisasi.

2. Menjadi lembaga yang amanah dan profesional.

Untuk menjadi lembaga yang amanah dan profesional, BAZDA terus berusaha meningkatkan profesionalitas kerja pengurus dan akuntabilitas lembaga.

3. Memperbaiki perangkat-perangkat tentang zakat di Indonesia, termasuk menerapkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

Pengurus BAZDA Kabupaten Wonosobo telah melakukan perubahan dengan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 dalam mengelola dana zakat yang terkumpul di BAZDA Kabupaten Wonosobo dalam satu periode dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan

pengoordinasian dalam pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat di BAZDA Kabupaten Wonosobo.

4. Pendayagunaan Zakat

Untuk mengelola dana zakat yang diperoleh BAZDA, adalah dengan membuat program-program pendistribusian zakat dalam satu periode dan menetapkan target perolehan dana zakat. Bentuk pendayagunaan zakat di BAZDA Kabupaten Wonosobo terbagi menjadi dua, yaitu bersifat konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif diberikan berupa beasiswa, alat sekolah, alat sholat, dan lainnya. Sedangkan bentuk pendayagunaan bersifat produktif, diberikan dalam bentuk permodalan bergulir.


Zakat yang didistribusikan telah berhasil membantu meningkatkan perekonomian mustahik dan mampu mewujudkan kesejahteraan mustahik di daerah Kabupaten Wonosobo.

IAIN PURWOKERTO

B. Saran

Implementasi strategi pemberdayaan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan mustahik di BAZDA Kabupaten Wonosobo sudah berjalan cukup baik. Dalam mencapai tujuan yang lebih optimal sesuai dengan target dan keinginan lembaga, maka penyusun menyumbangkan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dan proses pengembangan lebih lanjut. Adapun saran-saran yang dimaksud diantaranya sebagai berikut :

1. Hendaknya jumlah alokasi dana untuk program Wonosobo Makmur dalam bantuan zakat produktif ditambah lagi, hal ini untuk mewujudkan salah satu esensi dari fungsi zakat yakni memperbaiki perekonomian masyarakat.
2. Adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang zakat yang mewajibkan PNS muslim menyalurkan zakatnya melalui BAZDA Kabupaten Wonosobo.
3. Hendaknya memberikan pelatihan atau pembinaan dan pengawasan yang maksimal terutama untuk program yang bersifat produktif. Serta memantau usaha yang dimodali dari dana zakat supaya nantinya dana tersebut tidak terbuang sia-sia dan dapat dimanfaatkan lagi untuk program pemberdayaan dana zakat selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Khafidz, Ibnu Hajar Al Asqalani Al Imam. 2004. *Fathul Bāri. Syarah Soḥih Bukhari.*, Terj. Amirudin. Jakarta: Pustaka Azam.
- Al-Zuhayly, Wahbah. 2000. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab.* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsini. 2013. *Manajemen Penelitian.* Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saefudin. 2007. *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bantanie, M. Syafe'i. 2009. *Zakat, Infak, Dan Sedekah.* Jakarta: Kawah Media.
- Bungin, Burhan. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dewi, Yunus Hanis Syamdan R. Kumala. 2008. *Fadilah Zakat Pembuka Pintu Rezeki.* Yogyakarta: Mutiara Media.
- Fakhruddin. 2008. *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia.* Malang: UIN Malang Press.
- Fathoni, Abdurrahman. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Firdaus, M. Aziz. 2012. *Metode Penelitian.* Jakarta: Jelajah Nusa.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern.* Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. 2007. *Agar Harta Berkah dan Bertambah.* Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. 1998. *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah.* Jakarta: Gema Insani.
- Hasan, M. Ali. 2006. *Zakat dan Infak: Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia.* Jakarta: Kencana.
- Helmy, Masdar. 2001. *Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya.* Bandung: Al Ma'arif.

- Inayah, Gazi. 2003. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-MALIKI Press.
- Mahmud, Abdul Al-Hamid. 2006. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mufraini, M. Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, Gunawan dkk. 1999. *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*. Jakarta: Impac.
- Supani. 2010. *Zakat Di Indonesia: Kajian Fiqih Dan Perundang-Undangan*. Purwokerto: STAIN Press.
- Suryabrata, Sumadi. 1990. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Wjs. Poerwadarminta. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga. Cetakan keempat. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qardawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk. Jakarta: Litera Antar Nusa.

Non Buku

- Anam, Muhammad Chairul. "Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di KJKS BMT Fastabiq Pati Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ummat", Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo, 2011. <http://eprints.walisongo.ac.id>, diakses 09 Oktober 2014, pukul 12.00.
- Anonim. 2014. "BAZDA Wonosobo Tasyarufkan Zakat Senilai 1 Milyar bagi Kaum Dhuafa", <http://wonosobokab.go.id/index.php/berita/seputar-wonosobo/item/762bazdawonosobo-tasyarufkan--zakat-'Senilai-1milyar-bagi-kaum-dhuafa/762-bazda-wonosobo-tasvarufkan-zakat-senilai-1-milvar-bagi-kaum-dhuafa>, diakses 22 Agustus 2014, pukul 16.00.

Anonim. 2014. "Antusias Tinggi, Peserta Khitanan Massal Lampau Target", <http://wonosobokab.go.id/index.php/berita/seputar-wonosobo/item/1821-antusias-tinggi-peserta-khitanan-massal-lampau-target/1821-antusias-tinggi-peserta-khitanan-massal-lampau-target> diakses 29 November 2014 pukul 16.00.

Anonim. 2013. "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", Makalah. <http://moehs.wordpress.com/2013/11/08/konsep-kesejahteraan-dalam-islam-tafsir-tahiliy/> diakses 29 November, pukul 16.00.

Anonim. "Teori Kesejahteraan", Makalah. <http://siboykasaci.wordpress.com/teori-kesejahteraan/> diakses 29 November 2014 pukul 15.00.

Ardiyanti, Sri. "Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah pada BAZDA Kabupaten Cilacap", Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2007.

Aziz Aris, 2011. "Makalah Zakat", Makalah. <http://ariesaziz.wordpress.com/2011/03/14/makalah-zakat> diakses 11 September 2014, pukul 08.00.

Mahatir, Muhamad. 2011. "Konsep Kesejahteraan", Makalah. http://mahathir71.blogspot.com/2011/12/konsep_kesejahteraan_16.html, diakses 30 November 2014, pukul 20.00.

Murti, Nuryanto Hari. " Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infak, Shadaqah di KJKS BMT Fastabiq Pati Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ummat", Tesis. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011. <http://digilib.uin-suka.ac.id/6691/>, diakses 11 September 2014, pukul 10.00.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.